



# BAHAN LKPI GUBERNUR BANTEN TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B)

Jln. Syech Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax (0254) 8480015

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2020 .

Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020 ini merupakan dokumen yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat dan mencakup antara lain : (1) Gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten; (2) Kebijakan ketahanan pangan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 ; (3) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Ketahanan Pangan; (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah; (5) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi; dan (6) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2020 dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dimaksudkan sebagai bahan bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPj) Gubernur Banten tahun 2020, dan bahan evaluasi kinerja tentang sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020, serta sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dengan tetap memperhitungkan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.

Demikian dokumen Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2020 dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ini dibuat sebagai sebuah dokumen dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai wujud tanggungjawab dan keterbukaan informasi publik.

Serang, Januari 2020

KEPALA,

**Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM**

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19640614 199803 2 001

## DAFTAR ISI

|  | Halaman       |
|--|---------------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>i</b>      |
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>ii</b>     |
| <b>Daftar Tabel .....</b>  | <b>iii</b>    |
| <b>Bab I    Pendahuluan .....</b>  | <b>1</b>      |
| 1.1. Dasar Hukum .....   | 2             |
| 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah .....   | 4             |
| 1.3. Data Umum Daerah.....   | 8             |
| 3.1.1. Data Geografis Wilayah.....   | 8             |
| 3.1.2. Jumlah Penduduk.....  | 11            |
| 3.1.3. Pertumbuhan Penduduk.....   | 12            |
| 3.1.4. Jumlah PNS.....   | 13            |
| 3.1.5. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja.....  | 14            |
| <br><b>Bab II    Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan<br/>          Belanja Daerah.....</b>              | <br><b>16</b> |
| <br><b>Bab III   Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang<br/>          Menjadi Kewenangan Daerah.....</b> | <br><b>18</b> |
| 3.1. Capaian Pelaksanaan Program.....  | 18            |
| A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....  | 18            |
| B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan<br>dengan target Perjanjian Kinerja.....                              | 19            |
| C. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung<br>Pencapaian Kinerja.....                                       | 21            |
| 3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak<br>Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....                              | 24            |
| 3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....  | 24            |
| 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran<br>Sebelumnya.....  | 33<br>36      |
| <br><b>Bab IV    Penutup.....</b>  | <br><b>37</b> |

## DAFTAR TABEL

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2020 berdasarkan Golongan.....                            | 13             |
| Tabel 1.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (31 Desember 2020 )..... | 14             |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan diklasifikasikan kedalam Tipe B yang bertanggung jawab untuk mewadahi urusan Ketahanan Pangan. Dinas tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) sub bagian. Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) seksi (Pergub No. 83/2016 Pasal 118).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan. Dengan susunan terdiri atas 1 (satu) Kepala UPTD, 1 (satu) Subag Tata Usaha dan 2 (dua) Kasi.

Untuk itu, dalam menyusun dan melaksanakan kegiatannya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berusaha menyelaraskan Arah Kebijakan Agenda Pembangunan melalui Program dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

## 1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2020 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten



(Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

- q. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2020 );
- r. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Nomor 10);

## 1.2 Visi Misi Kepala Daerah

Memasuki periode pembangunan Provinsi Banten pada lima tahun keempat (2017-2022), Dinas Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya Visi pembangunan Provinsi Banten yaitu “**Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah**”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2017-2022.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Banten 2017-2022, melalui penetapan Strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan kedepan.

Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menetapkan Strategi dan arah kebijakan yaitu :

- Visi** : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah
- Misi** : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);



2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

**Misi 1** : **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);**

Tujuan : Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran : Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Strategi : Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah

Arah Kebijakan : Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

**Misi 5** : **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**

Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, distribusi /akses pangan, dan

peningkatan kualitas konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

- Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga.
- Strategi : Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, distribusi/akses pangan, kualitas konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yang beragam, bergizi, seimbang serta penanganan keamanan pangan.
- Arah Kebijakan : Pengembangan cadangan pangan, kelembagaan distribusi pangan, sistem informasi harga, pasokan/akses pangan, diversifikasi pangan melalui promosi pangan B2SA, serta peningkatan pengawasan keamanan pangan

### **Program dan Indikasi Kegiatan**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022, disebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berperan dalam mencapai tujuan pada Misi Menciptakan tata kelola yang baik (Good Governance), dan Misi Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.

Di dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2017-2022 terdapat 4 (empat) Program yang dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari tugas dan fungsi, yaitu :

- 1) Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan
- 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 3) Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan
- 4) Program Perlindungan Konsumen Pangan

Dari 4 (empat) program yang telah ditetapkan, terdapat 18 (delapan belas) kegiatan yang bersifat Belanja Langsung dan tersebar pada 4

(empat) program yang ada dan 1 (satu) kegiatan yang bersifat Belanja tidak Langsung.

| PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | NO | KEGIATAN  |
|--|--|----|---|
|  | -  | 1  | Belanja Tidak Langsung  |
| <b>Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan</b> | Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%) | 1  | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset                             |
|  | Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)                                 | 2  | Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan  |
|  | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)                           | 3  | Peningkatan Kapasitas Aparatur  |
|  |  | 4  | Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan                    |
|  | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)                           | 5  | Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran |
|  |  | 6  | Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan             |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan                           | Ketersediaan pangan (%)  | 7  | Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah  |
|  |  | 8  | Pengelolaan Sumberdaya Pangan   |
|  |  | 9  | Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan                                       |

| PROGRAM                                   | INDIKATOR PROGRAM                | NO | KEGIATAN   |
|---|----------------------------------|----|--|
|   |                                  | 10 | Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten                  |
| Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan | Keterjangkauan/ akses pangan (%) | 11 | Pengelolaan Penataan Harga Pasar   |
|   |                                  | 12 | Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan   |
|   |                                  | 13 | Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan                                       |
| Program Perlindungan Konsumen Pangan      | Pemanfaatan Pangan (%)           | 14 | Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan   |
|   |                                  | 15 | Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan                                      |
|   |                                  | 16 | Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan   |
|   |                                  | 17 | Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |
|   |                                  | 18 | Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan      |

### 1.3 Data Umum Daerah

#### 1.3.1 Letak Geografis

Provinsi Banten terletak pada 105°11" – 106°7'12"BT dan 5°7'5". Secara geografis Provinsi Banten di sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, di sebelah Barat dengan Selat Sunda dan

Provinsi Lampung serta di sebelah Timur dengan Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2000 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berupaya mempercepat proses pertumbuhan dan sekaligus pemerataan pembangunan menuju masyarakat Banten yang sejahtera dan religius serta sejajar dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia.

Dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan Provinsi Banten. Oleh karena itu sebagai kelengkapan Provinsi Banten, telah dibentuk Dinas-dinas dan salah satunya Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah provinsi Banten, sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pembangunan Ketahanan Pangan dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*). Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di Bidang Ketahanan Pangan.

Upaya untuk menuju Pemerintah Provinsi Banten yang efektif sesuai dengan kondisi domestik, budaya dan lingkungan strategis yang berubah dengan sangat dinamis menuntut kecepatan penyesuaian peran Pemerintah daerah, yang perlu diikuti dengan pemetaan dan penjabaran peran serta Dinas Ketahanan Pangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Provinsi Banten yang melaksanakan tugas – tugas dalam urusan bidang Ketahanan Pangan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, maka

diperlukan sebuah dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas tersebut. Hasil laporan ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2020, khususnya pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban ini menyajikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran bidang Ketahanan Pangan.

### 1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari BPS Provinsi banten jumlah penduduk di Banten adalah sebagai berikut :

| Kabupaten/Kota         | Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa) |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Laki-laki   |                  |                  | Perempuan        |                  |                  | Jumlah            |                   |                   |
|                        | 2019  | 2018             | 2017             | 2019             | 2018             | 2017             | 2019              | 2018              | 2017              |
| Kab Pandeglang         | 618 304   | 617 012          | 615 297          | 593 605          | 591 999          | 589 906          | 1 211 909         | 1 209 011         | 1 205 203         |
| Kab Lebak              | 666 802   | 663 511          | 659 796          | 635 806          | 632 299          | 628 307          | 1 302 608         | 1 295 810         | 1 288 103         |
| Kab Tangerang          | 1 942 490   | 1 887 915        | 1 833 470        | 1 858 297        | 1 804 778        | 1 751 300        | 3 800 787         | 3 692 693         | 3 584 770         |
| Kab Serang             | 764 097   | 760 808          | 757 089          | 744 300          | 740 693          | 736 502          | 1 508 397         | 1 501 501         | 1 493 591         |
| Kota Tangerang         | 1 136 898   | 1 114 613        | 1 091 787        | 1 093 003        | 1 070 691        | 1 048 104        | 2 229 901         | 2 185 304         | 2 139 891         |
| Kota Cilegon           | 223 002   | 220 105          | 217 000          | 214 203          | 211 200          | 208 103          | 437 205           | 431 305           | 425 103           |
| Kota Serang            | 352 601   | 347 305          | 341 597          | 336 002          | 330 499          | 325 003          | 688 603           | 677 804           | 666 600           |
| Kota Tangerang Selatan | 879 701   | 854 013          | 828 392          | 868 205          | 842 295          | 816 507          | 1 747 906         | 1 696 308         | 1 644 899         |
| <b>Provinsi Banten</b> | <b>6 583 895</b>  | <b>6 465 282</b> | <b>6 344 428</b> | <b>6 343 421</b> | <b>6 224 454</b> | <b>6 103 732</b> | <b>12 927 316</b> | <b>12 689 736</b> | <b>12 448 160</b> |

Sumber : <https://banten.bps.go.id/indicator/12/46/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>



### 1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari BPS Provinsi banten jumlah Pertumbuhan penduduk di Banten adalah sebagai berikut :

| Kabupaten/Kota         | Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Persen) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                        | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Kab Pandeglang         | 0.84  | 0.77 | 0.86 | 0.46 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.24 |  |
| Kab Lebak              | 1.13  | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.76 | 0.68 | 0.6  | 0.52 |  |
| Kab Tangerang          | 3.54  | 3.47 | 3.34 | 3.39 | 3.24 | 3.17 | 3.08 | 3.01 | 2.93 |  |
| Kab Serang             | 1.06  | 0.98 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.53 | 0.46 |  |
| Kota Tangerang         | 2.66  | 2.59 | 2.51 | 2.43 | 2.36 | 2.28 | 2.21 | 2.12 | 2.04 |  |
| Kota Cilegon           | 1.99  | 1.9  | 1.82 | 1.76 | 1.68 | 1.6  | 1.53 | 1.46 | 1.37 |  |
| Kota Serang            | 2.2   | 2.14 | 2.06 | 1.99 | 1.92 | 1.83 | 1.77 | 1.68 | 1.59 |  |
| Kota Tangerang Selatan | 3.67  | 3.59 | 3.51 | 3.44 | 3.36 | 3.28 | 3.21 | 3.13 | 3.04 |  |
| Provinsi Banten        | 2.39  | 2.33 | 2.27 | 2.2  | 2.14 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | 1.87 |  |

Sumber : <https://banten.bps.go.id/dynamictable/2015/09/21/71/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten-persen-2011-2017.html>

### 1.3.4 Jumlah PNS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang tersebar pada Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Keragaan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten hingga tahun 2020 berjumlah 58 orang.

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (58 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 36 orang (62,07%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 11 orang (18,97%). Sedangkan golongan II berjumlah 11 orang (11,97%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2020 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 41 orang dari jumlah total PNS 58 orang atau 70,69%, D3 sebanyak 8 orang atau 13,79% dan SMU/SMA sebanyak 9 orang atau 15,52%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya relatif memadai.

Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten  
Tahun 2017 - 2020 berdasarkan Golongan

| Tahun | Golongan     | II    |   |   |   | III |    |    |    | IV |   |   |   |   | Jml |
|-------|--------------|-------|---|---|---|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|-----|
|       |              | Ruang | A | b | c | d   | a  | b  | c  | d  | A | B | c | d |     |
| 2017  | PNS          | 4     | - | 7 | 2 | 5   | 12 | 7  | 14 | 4  | 3 | - | 1 | - | 59  |
|       | <b>Total</b> | 13    |   |   |   | 38  |    |    |    | 8  |   |   |   |   |     |
| 2018  | PNS          | -     | 4 | 7 | - | 7   | 7  | 12 | 13 | 4  | 4 | - | 1 | - | 59  |
|       | <b>Total</b> | 11    |   |   |   | 39  |    |    |    | 9  |   |   |   |   |     |
| 2019  | PNS          | -     | 4 | 3 | 4 | 3   | 8  | 14 | 11 | 6  | 5 | - | - | - | 59  |
|       | <b>Total</b> | 11    |   |   |   | 36  |    |    |    | 11 |   |   |   |   |     |
| 2020  | PNS          | -     | 4 | 3 | 4 | 3   | 8  | 14 | 10 | 6  | 5 | - | - | - | 58  |
|       | <b>Total</b> | 11    |   |   |   | 35  |    |    |    | 11 |   |   |   |   |     |

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2020 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan non ASN (TKS) yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 41 orang dari jumlah total PNS 58 orang atau 70,69%, D3 sebanyak 8 orang atau 13,79% dan SMU/SMA sebanyak 9 orang atau 15,52%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya relatif memadai.

**Tabel 1.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (Per 31 Desember 2020)**

| NO                    | STRUKTUR JABATAN                   | TINGKAT PENDIDIKAN |          |          |              |              |              |             | JUMLAH     |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                       |                                    | SLTA               | D1       | D2       | D3           | S1           | S2           | S3          |            |
| 1.                    | Kepala Dinas                       | -                  | -        | -        | -            | -            | -            | 1           | 1          |
| 2.                    | Sekretars/Kepala Bidang/Kpala UPTD | -                  | -        | -        | -            | 1            | 4            | -           | 5          |
| 3.                    | Kepala Seksi/ Sub Bagian/PLT       | -                  | -        | -        | -            | 6            | 8            | -           | 14         |
| 4.                    | Pelaksana                          | 9                  | -        | -        | 8            | 18           | 3            | -           | 38         |
| 5.                    | Pegawai Non PNS                    | 15                 | -        | -        | 1            | 7            | -            | -           | 23         |
| <b>JUMLAH</b>         |                                    | <b>24</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>9</b>     | <b>32</b>    | <b>15</b>    | <b>1</b>    | <b>81</b>  |
| <b>PERSENTASE (%)</b> |                                    | <b>29,63</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>11,11</b> | <b>39,51</b> | <b>18,52</b> | <b>1,23</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2020

### 1.3.5 Realisasi belanja menurut jenis belanja

#### REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

| No           | Jenis Belanja | Pagu                     | Realisasi                |               |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1            | BTL           | 11.771.000.000,00        | 11.509.335.764,00        | 97,78%        |
| 2            | BL            | 10.569.100.750,00        | 9.781.908.970,00         | 92,55%        |
| <b>Total</b> |               | <b>22.340.100.750,00</b> | <b>21.291.243.734,00</b> | <b>95,31%</b> |

Belanja Langsung terdiri dari :

| No | Jenis Belanja       | Pagu (Rp)               | Realisasi (Rp)          |               |
|----|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | Belanja Pegawai     | 155.550.000.00          | 152.620.000,00          | 98,12%        |
| 2  | Belanja Barang/Jasa | 9.334.333.100,00        | 8.587.062.664,00        | 91,99%        |
| 3  | Belanja Modal       | 1.042.226.306.00        | 1.042.226.306,00        | 96,57%        |
|    | <b>Total</b>        | <b>10.569.100.750,0</b> | <b>9.781.908.970,00</b> | <b>92.55%</b> |

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan penetapan APBD Provinsi Banten Tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.31.302.515.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16.479.000.000,00 (52,64%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.14.823.515.000,00 (47,36%). Seiring dengan kondisi penyebaran wabah corona (pandemi covid-19) di Indonesia, dalam rangka penanganan dan menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Banten, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 050/820-Bapp/2020 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan penanganan *Corona Viurs Disease* 2019 di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Refocusing Tahap 2), alokasi anggaran belanja Pada Dinas Ketahanan Pangan berubah menjadi Rp.28.456.246.738,00. Kemudian Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 050/913 -Bapp/2020 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan penanganan *Corona Viurs Disease* 2019 Tahap III di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Refocusing Tahap 3) Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berubah menjadi Rp.25.584.379.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.865.226.000,00 dan Belanja Langsung Rp.9.719.153.000,00.

Adapun berdasarkan penetapan pada Perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi pagu sebesar **Rp.22.340.100.750,00** atau berkurang sebesar **(Rp.8.962.414.250,00)** **(28,63%)** dari pagu APBD Murni **Rp.31.302.515.000,00**. terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar

Rp.11.771.000.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.10.569.100.750,00.

| No           | Uraian                 | Pagu Murni<br>(Tahap I)<br>(Rp) | Pagu Refocusing<br>tahap II<br>(Rp) | Pagu Refocusing<br>tahap III<br>(Rp) | Pagu Perubahan<br>dalam APBD-P<br>(Rp) |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1            | Belanja Tidak Langsung | 16.479.000.000,-                | 16.479.000.000,-                    | 15.865.226.000,-                     | 11.771.000.000,-                       |
| 2            | Belanja Langsung       | 14.823.515.000,-                | 11.977.246.738,-                    | 9.719.153.000,-                      | 10.569.100.750,-                       |
| <b>Total</b> |                        | <b>31.302.515.000,-</b>         | <b>28.456.246.738,-</b>             | <b>25.548.379.000,-</b>              | <b>22.340.100.750,-</b>                |

Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2019, pagu anggaran tahun 2020 mengalami penurunan **-26,12%** atau **Rp.7.897.130.250,00**, dimana pada tahun 2019 total pagu anggaran belanja mencapai **Rp.30.237.231.000,00** dan pada tahun anggaran 2020 (APBD-P) sebesar **Rp.22.340.100.750,00**.

### BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020 sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS  | PROGRAM PRIORITAS                                       | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|--|---|--|--------|
| 1  | Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien | Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan | Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100,00 |
|    |  |   | Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah                                 | 100,00 |
|    |  |   | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                           | 100,00 |
|    |  |   | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah                           | 100,00 |



| NO | SASARAN STRATEGIS  | PROGRAM PRIORITAS                         | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|--|---|--|--------|
| 2  | Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota | Program Peningkatan Ketahanan Pangan      | Ketersediaan Pangan (satuan: %)  | 93,50  |
|    |  | Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan | Keterjangkauan/Akses Pangan (satuan: %)  | 84,50  |
|    |  | Program Perlindungan Konsumen Pangan      | Persentase Pemanfaatan Pangan (satuan: %)  | 80,50  |
|    |  |   | Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (satuan : %) | 10,00  |

## B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Berikut disajikan uraian atas Capaian kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020:

| NO | PROGRAM PRIORITAS                                       | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     | REALISASI  | %   |
|----|---|---|------------|------------|-----|
|    |   |   | TAHUN 2020 | TAHUN 2020 |     |
| 1  | Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan | Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (satuan : %)               | 100        | 100        | 100 |
|    |   | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (satuan : %) | 100        | 100        | 100 |
|    |   | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (satuan : %) | 100        | 100        | 100 |
|    |   | Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program   | 100        | 100        | 100 |

| NO | PROGRAM PRIORITAS                         | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     | REALISASI  | %      |
|----|---|--|------------|------------|--------|
|    |   |  | TAHUN 2020 | TAHUN 2020 |        |
|    |   | yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (satuan : %)              |            |            |        |
| 2  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan      | Ketersediaan Pangan (satuan: %)  | 93,50      | 89,25      | 95,45  |
| 3  | Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan | Keterjangkauan/Akses Pangan (satuan: %)  | 84,50      | 82,02      | 97,07  |
| 4  | Program Perlindungan Konsumen Pangan      | Persentase Pemanfaatan Pangan (satuan: %)  | 80,50      | 77,45      | 96,21  |
|    |   | Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (satuan : %) | 10,00      | 11,25      | 112,50 |

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa capaian keseluruhan Indikator Program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2020 mencapai 97,78%. Dengan Rerata capaian Indikator Program Tatakelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan sebesar 100 %, Program Peningkatan Ketahanan Pangan 95,09%, Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan mencapai 95,88% dan Program Perlindungan Konsumen Pangan mencapai 94,97%.

#### 1). Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan

Capaian indikator tahun 2020 mencapai angka 100%. Angka ini merupakan pencapaian 100% dari target kinerja sebesar 100%. Unsur-unsur yang dinilai dalam indeks kepuasan masyarakat ini meliputi Respon pengaduan, sarana dan prasarana, sikap petugas, professional ASN, kualitas hasil pelayanan, respon kecepatan pelayanan, prosedur, dan pelayanan teknis.

## **2) Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Capaian indikator prosentase ketersediaan pangan di tahun 2020 mencapai angka 89,25% atau 95,45% dari target sebesar 93,50%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain : a) tingginya alih fungsi lahan pertanian, sehingga mengurangi luasan lahan pertanian; dan b) belum mantapnya jaringan irigasi untuk mengairi lahan sawah teknis.

Kekurangan (defisit) dalam pemenuhan ketersediaan pangan di Provinsi Banten masih di penuhi dari import (provinsi lainnya) di pulau jawa.

## **3) Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan Keterjangkauan/Akses Pangan**

Capaian indikator prosentase Keterjangkauan/Akses pangan di tahun 2020 mencapai angka 82,02% atau sekitar 97,07% dari target sebesar 84,50%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain: a) menurunnya daya beli masyarakat; b) terjadinya Inflasi beberapa komoditas pangan utama; dan c) akses jalan/transportasi di wilayah pedesaan yang belum merata.

## **4) Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Perlindungan Konsumen Pangan**

Capaian indikator prosentase Pemanfaatan Pangan pangan di tahun 2020 mencapai angka 77,45% atau 96,21% dari target sebesar 80,50%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain : 1) relatif rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam; 2) rendahnya akses air bersih bagi masyarakat terutama di daerah pedesaan; 3) belum optimalnya promosi B2SA ke level masyarakat secara menyeluruh; 4) rendahnya daya beli masyarakat; dan 5) dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada meningkatnya angka pemutusan kerja (PHK).

## **C. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Berdasarkan capaian kinerja per Sasaran Strategis tersebut, disajikan Capaian Kinerja sasaran strategis beserta penjelasan analisa capaian per indikator kinerja, sebagai berikut :

## 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

| SASARAN PROGRAM   | INDIKATOR KINERJA (Outcome)    | TARGET 2020 (%) | REALISASI 2020 (%) | CAPAIAN 2020 (%) |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal | Persentase Ketersediaan Pangan | 93,5            | 89,25              | 95,45            |

**Penjelasan capaian indikator kinerja :**

Indikator Kinerja Capaian Ketersediaan Pangan bertujuan untuk memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut:

- Penanganan daerah rentan pangan di 6 Kecamatan.
- Pemantauan ketersediaan pangan di tingkat produksi.
- Rakor HBKN menghadapi hari-hari besar keagamaan.
- Penyusunan dokumen PPh ketersediaan.
- Penyusunan dokumen infrastruktur sumberdaya pangan

## 2. Program Keterjangkauan/Akses Pangan

| SASARAN PROGRAM                    | INDIKATOR KINERJA (Outcome) | TARGET 2020 (%) | REALISASI 2020 (%) | CAPAIAN 2020 (%) |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Tercapai-nya keterjangkauan pangan | Keterjangkauan/Akses pangan | 84,5            | 82,02              | 97,07            |

**Penjelasan capaian indikator kinerja :**

Indikator Kinerja Capaian Keterjangkauan/Akses Pangan bertujuan untuk tercapainya keterjangkauan pangan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :

- Monitoring harga pangan strategis di tingkat produsen, supplier dan pasar tradisional/modern.
- Rapat koordinasi dalam rangka panel harga pangan
- Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten

- d. Pembinaan distribusi pangan melalui pelaku usaha dan kelompok (LDPM, LUPM, PUPM dan TTI/TTICD).

### 3. Program Perlindungan Konsumen Pangan

| SASARAN PROGRAM   | INDIKATOR KINERJA (Outcome)   | TARGET 2020 (%) | REALISASI 2020 (%) | CAPAIAN 2020 (%) |
|---|---|-----------------|--------------------|------------------|
| Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal, serta meningkatnya pelayanan teknis keamanan pangan | - Pemanfaatan Pangan  | 80,50           | 77,45              | 96,21            |
|   | - Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi | 10,00           | 11,25              | 112,50           |

#### Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Capaian Pemanfaatan Pangan dan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi bertujuan untuk Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal, serta meningkatnya pelayanan teknis keamanan pangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut

- Analisis kebutuhan konsumsi pangan.
- Promosi Pangan B2SA bagi kader PKK, masyarakat, sekolah-sekolah di Provinsi Banten.
- Lomba olahan pangan tingkat SLTA se Provinsi Banten
- Festival Pangan Nusantara
- Pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di peredaran dan pelaku utama/pelaku usaha.
- Registrasi dan Sertifikasi PSAT di peredaran dan pelaku usaha/pelaku utama.

## 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN  | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN  | TARGET   | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Pangan              | Dinas Ketahanan Pangan                | 1, Perda NO 3 tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020.<br>2. Peraturan Gubernur Banten No. 30 Tahun 2020 | <b>I. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan</b> | a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah                                 | 100 %  | 100 %     |              |                              |                         |
|    |                     |                                       |  |   | b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah                           | 100 %  | 100 %     |              |                              |                         |
|    |                     |                                       |  |   | c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                           | 100 %  | 100 %     |              |                              |                         |
|    |                     |                                       |  |   | d. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD |  |           |              |                              |                         |
|    |                     |                                       |  | 1   | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset   |  |           |              |                              |                         |
|    |                     |                                       |  |   | a. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan  | - Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset                                   | 8 Dokumen | 8 Dokumen    |                              |                         |
|    |                     |                                       |  |   | b. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)   | - Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah | 1 Dokumen | 1 Dokumen    |                              |                         |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN                           | TARGET  | REALISASI  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--|---|------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                                       |           |                           | c. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak                    | (APIP<br>- Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen    |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 2                         | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan                    |   |            |              |                              |                         |
|    |                     |                                       |           |                           | a. Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan    | - Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program Kegiatan sesuai dengan parameter penilaian (LAKIP, LKPJ, dan LPPD)   | 3 Dokumen  | 3 Dokumen    |                              |                         |
|    |                     |                                       |           |                           | b. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan | - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan sesuai dengan parameter (Renja, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Perkin, IKU, Forum OPD dan RUP | 9 Dokumen  | 9 Dokumen    |                              |                         |
|    |                     |                                       |           |                           | c. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian        | - Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pengendalian sesuai dengan parameter penilaian (Lapbul, Laporan Triwulanan dan TEPR)                               | 12 Dokumen | 12 Dokumen   |                              |                         |
|    |                     |                                       |           |                           | d. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan           | - Tersusunnya data dan informasi pembangunan (profil kinerja OPD, pengelolaan website, statistik sektoral, pengelolaan PPID)                          | 4 Dokumen  | 4 Dokumen    |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 3                         | Peningkatan Kapasitas Aparatur                         |   |            |              |                              |                         |
|    |                     |                                       |           |                           | a. Peningkatan Kompetensi Aparatur                     | - Tersusunnya dokumen kompetensi aparatur   | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan   |                              |                         |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN   | TARGET  | REALISASI  | PERMASALAHAN   | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                                       |           | 4                         | Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan<br>a. Pengelolaan Kepustakaan Khusus SKPD/Pengelolaan Kearsipan Dinamis   | - Terlaksananya pengelolaan kearsipan dan perpustakaan OPD  | 12 Bulan   | 12 Bulan   |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 5                         | Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran<br>a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran<br>b. Pengadaan Saranan dan Prasarana Kantor<br>c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor<br>d. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah | - Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa<br>- Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor<br>- Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana<br>- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam | 7 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>2 Kegiatan | 7 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>2 Kegiatan |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 6                         | Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan<br>a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran<br>b. Pengadaan Saranan dan Prasarana Kantor<br>c. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah  | - Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan 1 Kegiatan Perkantoran pada UPTD<br>- Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor<br>- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan 2             | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan               | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan               |                              |                         |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN   | TARGET    | REALISASI | PERMASALAHAN   | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN   | TINJUT REKOMENDASI DPRD  |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|
|    |                     |                                       |           |  | Kegiatan 1 Kegiatan Keluar Daerah  |           |           |  |  |  |
|    |                     |                                       |           | <b>II. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Pangan</li> </ul>  | 93,5%     | 88,91%    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan pangan terus meningkat</li> <li>Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian</li> <li>Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatkan produktivitas sector pertanian (komoditas pangan)</li> <li>Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui import pangan antar daerah.</li> <li>Uaya Pemberian insentif bagi daerah sentra produksi pertanian.</li> <li>Penguatan regulasi Perda No. 4 Th. 2014 tentang P2LB)</li> <li>Pembinaan bagi petani dalam perlakuan pola tanam.</li> </ol> |  |
|    |                     |                                       |           | 1 Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah         |  |           |           |  |  |  |
|    |                     |                                       |           | a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dihasilkan sesuai dengan parameter</li> </ul> | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |
|    |                     |                                       |           | b. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen PPH Ketersediaan yang dihasilkan sesuai dengan parameter</li> </ul>           | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |
|    |                     |                                       |           | c. Ketersediaan Pangan                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Hasil Rapat</li> </ul>  | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |
|    |                     |                                       |           |  |  |           |           | Penyajian data antara tingkat ketersediaan pangan dan konsumsi pangan yang up to date.   |  | Pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan dokumen antara lain :<br>a. Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Banten<br>b. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Tahun 2020 |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN   | TARGET   | REALISASI                  | PERMASALAHAN               | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN   | TINJUT REKOMENDASI DPRD  |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|
|    |                     |                                       |           |                           | Dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)   | Koordinasi Hari Besar Keagamaan dan 3 Dokumen 1 Dokumen Nasional (HBKN) yang dihasilkan  |                            |                            |  |  |
|    |                     |                                       |           | 2                         | Pengelolaan Sumberdaya Pangan<br>a. Penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan Kebijakan sumber daya pendukung ketahanan Pangan lainnya<br>b. Penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan Kebijakan penyediaan infrastruktur pangan | - Jumlah dokumen rumusan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan yang dihasilkan sesuai dengan parameter<br>- Jumlah dokumen bahan rumusan dan kebijakan sumberdaya pendukung pangan lainnya yang dihasilkan sesuai dengan parameter | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen |  |  |
|    |                     |                                       |           | 3                         | Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan<br>a. Penanganan Daerah Rawan Pangan   | Terbinanya daerah rawan pangan di 30 Kecamatan, berdasarkan 6 Kecamatan 6 Kecamatan kategori rasio ketersediaan pangan (NCPR)  | 6 Kecamatan                | 6 Kecamatan                |  |  |
|    |                     |                                       |           | 4                         | Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten<br>a. Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten<br>b. Rakor dan Pleno Dewan   | - Tersusunnya Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dokumen Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten<br>- Tersusunnya Dokumen   | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen | Pembahasan kebijakan, permasalahan dan solusi ketahanan pangan terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan/ akses dan pemanfaatan pangan di Provinsi Banten. | Sinergitas OPD rumpun hijau dan dinas terkait lainnya, telah dilakukan dalam forum Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Ahli dan Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Banten pada tanggal 5 Maret 2020 dan ditinjaklanjuti melalui Rakor/Pleno Dewan |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN   | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN  | TINJUT REKOMENDASI DPRD   |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---|--|--------|-----------|---|---|---|
|    |                     |                                       |           | Ketahanan Pangan Provinsi Banten                      | Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Rakor dan Pleno DKP Provinsi Banten |        |           |   |   | Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Banten pada tanggal 18 Desember 2020. |
|    |                     |                                       |           | <b>III. Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan</b> | - Keterjangkauan/Akses Pangan  | 84,5%  | 81,02%    | <p>1. Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut.</p> <p>2. Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukkan oleh <i>coefficient of variation (cv)</i>, yang berakibat pada inflasi beberapa komoditi pangan</p> | <p>1. Melakukan koordinasi dan sinergitas program dengan organisasi perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka peningkatan akses jalan ke tingkat produksi (pertanian).</p> <p>2. Meningkatkan peran BUMD/Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen.</p> |   |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN  | TARGET                | REALISASI                      | PERMASALAHAN  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN   | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---|---|-----------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------|
|    |                     |                                       |           |   |   |                       |                                | strategis   |  |                         |
|    |                     |                                       |           | 1 Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan<br>a. Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi<br>b. Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) minimal 200 Ton setara beras setiap tahunnya</li> <li>- Terkelolanya Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) yang dikelola 20 Ton oleh Kelompok Binaan (Poktan/Gapoktan)</li> </ul> | 200 Ton<br><br>20 Ton | 402,588 Ton<br><br>263,274 Ton |   |  |                         |
|    |                     |                                       |           | 2 Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan<br>a. Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan, Poktan, LUPM/LDPM, TTICD dan Gerai Pangan Daerah Banten) | Meningkatnya pengelolaan kelembagaan distribusi pangan 11 Kelompok 11 Kelompok masyarakat (LDPM, Gapoktan/PUPM dan TTICD) secara mandiri dan berkelanjutan  | 11 Lembaga            | 11 Lembaga                     |   |  |                         |
|    |                     |                                       |           | 3 Pengelolaan Penataan Harga Pangan<br>a. Penetapan Harga Minimum Daerah Pangan Lokal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Dokumen (Peraturan Gubernur / Keputusan Gubernur) tentang Penetapan Harga Minimum pangan Lokal yang diterbitkan/tetapkan.</li> </ul>   | 1 Dokumen             | 0 Dokumen                      | Belum adanya penetapan harga pangan lokal Provinsi, karena belum adanya usulan dari Kab/Kota serta adanya pengurangan/re alokasi pada tahapan Refocusing anggaran untuk | Penyusunan Draft penetapan harga minimum daerah pangan lokal akan dilanjutkan pada tahun 2021. |                         |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN  | TARGET         | REALISASI          | PERMASALAHAN  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN   | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|----------------|--------------------|---|--|-------------------------|
|    |                     |                                       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis</li> <li>c. Sistem Informasi Pasokan dan Harga Pangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis</li> <li>- Tersusunnya dokumen melalui sistem informasi pasokan dan harga pangan yang up to date</li> </ul> | 1 Dokumen      | 1 Dokumen          | pembahasan penyusunan draft Pergub tersebut.  |  |                         |
|    |                     |                                       |           | <b>IV. Program Perlindungan Konsumen Pangan</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Pangan</li> <li>- Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi</li> </ul>   | 80,5 %<br>10 % | 75,84 %<br>16,88 % | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya daya beli masyarakat, terutama dampak pandemi Covid-19;</li> <li>2. Diversifikasi konsumsi pangan yang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat konsumsi pangan masyarakat terhadap komoditas beras.</li> <li>3. Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), karena</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi bantuan pangan kepada masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan Edukasi (pemahaman) kepada masyarakat terkait diversifikasi pola konsumsi pangan.</li> <li>3. Optimalisasi pengawasan pangan segar (PSAT) baik di tingkat pelaku utama maupun diperedaran, melalui sertifikasi dan registrasi PSAT.</li> </ul> |                         |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN  | TARGET  | REALISASI                                      | PERMASALAHAN  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---|---|--|---|------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                                       |           |                           |   |   |  | keterbatasan SDM, sarana dan prasana (laboratorium) dan luasnya wilayah cakupan |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 1                         | Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan<br>a. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA di Masyarakat<br><br>b. Promosi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumberdaya Lokal   | - Terlaksananya kegiatan peningkatan pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat<br><br>- Terlaksananya kegiatan promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal   | 3 Kegiatan<br><br>2 Kegiatan                   | 3 Kegiatan<br><br>2 Kegiatan  |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 2                         | Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan<br>a. Pemanfaatan Lahan Pekarangan (KRPL)<br><br>b. Festival Pangan Nusantara<br><br>c. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | - Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran warga masyarakat melalui program KRPL<br><br>- Terlaksananya Promosi olahan pangan lokal Banten pada tingkat Nasional<br><br>- Terlaksananya kegiatan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal | 1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan                                  |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 3                         | Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan<br>a. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran  | Terlaksananya pengawasan PSAT melalui uji sampel PSAT di peredaran  | 10 Sampel PSAT                                 | 33 Sampel PSAT  |                              |                         |



| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN   | TARGET   | REALISASI                           | PERMASALAHAN                         | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINJUT REKOMENDASI DPRD |
|----|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                     |                                       |           | 4                         | Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan<br>a. Serfitikasi dan Pengujian Mutu Pangan | Terlaksananya pemberian jaminan mutu dan keamanan pangan melalui sertifikasi/no pendaftaran PSAT di tingkat pelaku usaha | 15 No Registrasi / Sertifikasi PAST | 134 No Registrasi / Sertifikasi PAST |                              |                         |
|    |                     |                                       |           | 5                         | Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan<br>a. Pelayanan Teknis Keamanan Pangan           | Terlaksananya sertifikasi/no pendaftaran PSAT melalui surveilen di tingkat pelaku usaha                                  | 20 No Registrasi / Sertifikasi PAST | 134 No Registrasi / Sertifikasi PAST |                              |                         |

### 3.2. Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Dalam rangka penanganan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Banten melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 Di Provinsi Banten, di mana Dinas Ketahanan Pangan di tugaskan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19, dalam bentuk bantuan pangan (beras).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 050/KEP.237-Huk/2020 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan beras melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp.12.300.000.000,00 dengan rincian dalam rencana belanja sebagai berikut :

- a. Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Banten sebanyak 1,113,800 kg beras, melalui kerjasama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Jakarta dan Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten.
- b. Pendistribusian dari Gudang Bulog ke Titik Distribusi (Kantor Desa/Kelurahan) dengan jumlah penerimaan manfaat sebanyak 111.380 KK dengan besaran 10 kg/KK.
- c. Pengemasan Bantuan (Plastik/Karung Ukuran 10 Kg).

Dari alokasi Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tersebut, berdasarkan hasil verifikasi akhir terhadap usulan calon penerima bantuan pangan (beras) dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebanyak 102.845 KK (10 kg/KK) atau mencapai 1.028.450 Kg (1.028,45 ton) beras. Berdasarkan hasil cleansing data atas usulan dari 8 Kabupaten/Kota, didapatkan data valid untuk bantuan pangan (beras) tersebut sebanyak 83.302 KK, namun untuk data valid dari kota Tangerang Selatan sebanyak 119 KK untuk tidak disalurkan, sehingga jumlah KK penerima bantuan pangan sebanyak 83.183 KK atau setara 831.830 Kg beras (831,83 ton) atau senilai Rp.9.224.710.690,00 atau 75% dari pagu awal Rp.12.300.000.000,00.

| No | Kebijakan Strategis   | Dasar Hukum  | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan  |
|----|---|--|---|
| 1  | Program Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur Banten Nomor.41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)</i>.</li> <li>2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 050/Kep.237-Huk/2020</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terbantunya kebutuhan pangan pokok (beras) bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang berada dilokasi <i>FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) Provinsi Banten</i> melalui penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Banten.(CBP) sebanyak 111.380 KK dengan jumlah besaran 10 kg/KK.</li> <li>2 Berdasarkan hasil cleansing data atas usulan dari 8 Kabupaten/Kota, didapatkan data valid untuk bantuan pangan (beras) tersebut sebanyak 83.302 KK, namun untuk data valid dari kota Tangerang Selatan sebanyak 119 KK</li> </ol> |

|                    |                        | <p>tentang Program, Kegiatan, Besaran Alokasi Anggaran dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Berasal Dari Dana BTT APBD-P Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Banten.</p> | <p>untuk tidak disalurkan, sehingga jumlah KK penerima bantuan pangan sebanyak 83.183 KK atau setara 831.830 Kg beras (831,83 ton) atau senilai Rp.9.224.710.690,00 atau 75% dari pagu awal Rp.12.300.000.000,00.</p> <p>3 Rincian realiasi bantuan pangan tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)</i>, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1340 440 2287 967"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KABUPATEN/KOTA</th> <th>ALOKASI (KK)</th> <th>REALISASI (KK)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kabupaten Tangerang</td> <td>18.880</td> <td>11.454</td> <td>60,67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kabupaten Serang</td> <td>17.500</td> <td>14.517</td> <td>82,95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kabupaten Lebak</td> <td>17.500</td> <td>15.234</td> <td>87,05</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kabupaten Pandeglang</td> <td>17.500</td> <td>12.593</td> <td>71,96</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kota Tangerang</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kota Tangerang Selatan</td> <td>10.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kota Serang</td> <td>10.000</td> <td>9.738</td> <td>97,38</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kota Cilegon</td> <td>10.000</td> <td>9.647</td> <td>96,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>GRAND TOTAL</b></td> <td><b>111.380</b></td> <td><b>83.183</b></td> <td><b>74,68</b></td> </tr> </tbody> </table> | No.          | KABUPATEN/KOTA | ALOKASI (KK) | REALISASI (KK) | % | 1 | Kabupaten Tangerang | 18.880 | 11.454 | 60,67 | 2 | Kabupaten Serang | 17.500 | 14.517 | 82,95 | 3 | Kabupaten Lebak | 17.500 | 15.234 | 87,05 | 4 | Kabupaten Pandeglang | 17.500 | 12.593 | 71,96 | 5 | Kota Tangerang | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 6 | Kota Tangerang Selatan | 10.000 | - | - | 7 | Kota Serang | 10.000 | 9.738 | 97,38 | 8 | Kota Cilegon | 10.000 | 9.647 | 96,47 | <b>GRAND TOTAL</b> |  | <b>111.380</b> | <b>83.183</b> | <b>74,68</b> |
|--------------------|------------------------|--|---|--------------|----------------|--------------|----------------|---|---|---------------------|--------|--------|-------|---|------------------|--------|--------|-------|---|-----------------|--------|--------|-------|---|----------------------|--------|--------|-------|---|----------------|--------|--------|--------|---|------------------------|--------|---|---|---|-------------|--------|-------|-------|---|--------------|--------|-------|-------|--------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| No.                | KABUPATEN/KOTA         | ALOKASI (KK)   | REALISASI (KK)  | %            |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 1                  | Kabupaten Tangerang    | 18.880   | 11.454  | 60,67        |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 2                  | Kabupaten Serang       | 17.500   | 14.517  | 82,95        |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 3                  | Kabupaten Lebak        | 17.500   | 15.234  | 87,05        |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 4                  | Kabupaten Pandeglang   | 17.500   | 12.593  | 71,96        |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 5                  | Kota Tangerang         | 10.000   | 10.000  | 100,00       |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 6                  | Kota Tangerang Selatan | 10.000   | -   | -            |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 7                  | Kota Serang            | 10.000   | 9.738   | 97,38        |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| 8                  | Kota Cilegon           | 10.000   | 9.647   | 96,47        |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |
| <b>GRAND TOTAL</b> |                        | <b>111.380</b>   | <b>83.183</b>   | <b>74,68</b> |                |              |                |   |   |                     |        |        |       |   |                  |        |        |       |   |                 |        |        |       |   |                      |        |        |       |   |                |        |        |        |   |                        |        |   |   |   |             |        |       |       |   |              |        |       |       |                    |  |                |               |              |

### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

| No | Rekomendasi<br>DPRD Tahun 2019  | Tindak Lanjut   | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan   |
|----|---|---|--|
| 1  | Perlu meningkatkan sinergi program dan kegiatan diantara OPD rumpun hijau termasuk bidang pekerjaan umum, perijinan dan penanaman modal untuk mengatasi persoalan ketersediaan pangan, degradasi sumber daya air dan tingginya alih fungsi lahan. | Sinergitas OPD rumpun hijau dan dinas terkait lainnya, telah dilakukan dalam forum Focus Grup Discussion (FGD) Pokja Ahli dan Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Banten pada tanggal 5 Maret 2020 dan ditinjaklanjuti melalui Rakor/Pleno Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Banten pada tanggal 18 Desember 2020. | Pembahasan kebijakan, permasalahan dan solusi ketahanan pangan terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan/ akses dan pemanfaatan pangan di Provinsi Banten. |
| 2  | Agar dilakukan kajian dan Analisa yang mendalam terhadap data lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan serta dan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat  | Pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan dokumen antara lain :<br>Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Banten<br>Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Tahun 2020  | Penyajian data antara tingkat ketersediaan pangan dan konsumsi pangan yang up to date.   |

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 mutlak dibutuhkan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan.

Penyusunan LKPj Bidang Ketahanan Pangan mengikuti sistematika dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020. Dokumen ini memuat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada pelaksanaan APBD dan APBN tahun anggaran 2020. Beberapa kegiatan yang belum tercapai dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran ini, merupakan tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan dengan upaya meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme dalam bekerja.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu perangkat daerah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, bersih serta berorientasi pada kebutuhan rakyat. Upaya berkelanjutan tetap dilakukan melalui kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Laporan ini kiranya dapat memberikan dan memenuhi kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan serta dapat menjadi bahan penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun Anggaran 2020.

Serang, Januari 2020

KEPALA,

**Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM**

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19640614 199803 2 001

**BAHAN IKPj GUBERNUR BANTEN TAHUN 2020**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**